



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara berkesinambungan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- c. bahwa untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan seba
- e.
- f. aimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR
KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 9, Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, angka 9 dan angka 10 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Pinjaman bergulir adalah pinjaman yang dananya bersumber dari APBD yang dikelola dan diperuntukan secara khusus dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
6. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak memiliki pendapatan rendah secara ekonomis mempunyai daya beli yang rendah.
7. Masyarakat Miskin Produktif adalah masyarakat miskin yang melakukan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
9. Dihapus.
10. Dihapus.

11. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atas kehendak bersama demi perkembangan usaha dan kelangsungan hidup anggotanya.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.
13. Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank Penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
14. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
15. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Maksud pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro di daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pemberian dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menekan angka kemiskinan di daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dana pinjaman bergulir bagi pemohon usaha mikro diberikan dengan prosedur mudah dari tanpa jaminan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut jasa dana pinjaman bergulir sebagai biaya operasional paling tinggi 6% (enam perseratus) per tahun dari pokok pinjaman bagi usaha mikro.
- (2) Besaran jasa pinjaman dan penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan usaha mikro melakukan pembinaan atas pemanfaatan dana pinjaman bergulir.
- (2) Bank Pemerintah dan/atau lembaga keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada Perangkat Daerah pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagai bahan pengawasan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Bahwa pengelolaan dana pinjaman bergulir pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membantu pengembangan usaha mikro, serta penjaminan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro melalui fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dan fasilitasi pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan dana pinjaman bergulir di Kabupaten Banyumas perlu diatur dalam produk hukum sebagai landasan dalam pengelolaannya sehingga penyalurannya menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang semula berwenang menangani usaha mikro, kecil, dan menengah, menjadi hanya berwenang menangani usaha mikro saja, adapun usaha kecil menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan usaha menengah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR